

PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 63/PP.06.2-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan Pendidikan Pemilih dapat dilakukan dengan Pembentukan Agen-Agen Perubahan atau Relawan Demokrasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, Keputusan KPU Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019. .

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 9 September 2020.